

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK
DALAM RANGKA
PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA**

Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 (“**Peraturan No. IX.E.2**”).



**PT Merdeka Copper Gold Tbk
 (“Perseroan”)**

Kegiatan Usaha:

Berusaha dalam bidang perdagangan, pertambangan, pembangunan, pengangkutan dan jasa

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Jakarta, Indonesia.

Kantor Pusat:

The Convergence Indonesia, Lantai 20
Rasuna Epicentrum Boulevard
Jl. HR Rasuna Said
Jakarta 12940
Indonesia

Telepon: +62 21 – 2988 0393

Faksimili: +62 21 – 2988 0392

Email: corporate.secretary@merdekacoppergold.com

Website: www.merdekacoppergold.com

Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh Pemegang Saham Perseroan untuk mengambil keputusan mengenai Perubahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 12 April 2018

TANGGAL-TANGGAL PENTING DAN PERKIRAAN JADWAL WAKTU

Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan pemegang saham Perseroan untuk perubahan kegiatan usaha utama ("**Perubahan Kegiatan Usaha**") dengan prakiraan jadwal waktu sebagai berikut:

1. Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") 14 Maret 2018
2. Pengumuman Keterbukaan Informasi terkait Perubahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan di 1 (satu) surat kabar harian, situs web Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") dan situs web Perseroan 12 April 2018
3. Pemberitahuan Rencana RUPSLB di 1 (satu) surat kabar harian, situs web **BEI**, dan situs web Perseroan 12 April 2018
4. Batas akhir pendaftaran (*recording date*) pemegang saham yang dapat hadir dalam RUPSLB 26 April 2018
5. Pemanggilan RUPSLB di 1 (satu) surat kabar harian, situs web BEI dan situs web Perseroan 27 April 2018
6. Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi (jika ada) 17 Mei 2018
7. Penyelenggaraan RUPSLB 21 Mei 2018
8. Pengumuman ringkasan hasil RUPSLB di 1 (satu) surat kabar harian, situs web BEI dan situs web Perseroan 23 Mei 2018
9. Penyampaian ringkasan hasil RUPSLB kepada OJK dan BEI 25 Mei 2018

I. UMUM

A. Keterangan Umum tentang Perseroan

Perseroan, didirikan dengan nama PT Merdeka Serasi Jaya adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 5 September 2012, yang dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, dimana akta tersebut telah mendapat pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Menkumham**”) berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-48205.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012, terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (“**Kemenkumham**”) dibawah No. AHU-0081346.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 11 Juni 2013, Tambahan No. 73263.

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa perubahan sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 41 tanggal 8 Juni 2017, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0150635 tanggal 6 Juli 2017 serta terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0083048.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 6 Juli 2017 (“**Akta No. 41/2017**”). Berdasarkan Akta No. 41/2017, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk : (i) menghapus ketentuan Pasal 10 ayat 14, 11 ayat 10, 14 ayat 10, dan 17 ayat 7 anggaran dasar Perseroan; (ii) menambah kalimat pada Pasal 11 ayat 1 huruf c anggaran dasar Perseroan; (iii) mengubah ketentuan Pasal 14 ayat 6 anggaran dasar Perseroan; dan (iv) mengubah ketentuan Pasal 17 ayat 3 anggaran dasar Perseroan

Perseroan berdomisili di The Convergence Indonesia, Lantai 20, Rasuna Epicentrum Boulevard, Jl. HR Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta 12940, Indonesia.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan berusaha dalam bidang perdagangan, pertambangan, pembangunan, pengangkutan dan jasa.

B. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan: (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 19 tanggal 5 Maret 2015, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0003541.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 6 Maret 2015, terdaftar dalam Daftar Perseroan Kemenkumham dibawah No. AHU-0027266.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 6 Maret 2015 dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 71 tanggal 13 Juli 2015 yang dibuat dihadapan Humbert Lie S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03.0954237 tanggal 4 Agustus 2015, terdaftar dalam Daftar Perseroan Menkumham dibawah No. AHU-3537625.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 4 Agustus 2015, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 1.100.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp 356.958.714.000
Modal Disetor	:	Rp 356.958.714.000

Modal Dasar Perseroan terbagi atas 11.000.000.000 saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp 100.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Februari 2018, yang dikeluarkan

oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	NILAI NOMINAL RP100 SETIAP SAHAM		
	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	(%)
A. Modal Dasar	11.000.000.000	1.100.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Mitra Daya Mustika	588.540.000	58.854.000.000	16,49
2. PT Trimitra Karya Jaya	488.726.653	48.872.665.300	13,69
3. Merdeka Mining Partners Pte. Ltd	245.906.250	24.590.625.000	6,89
4. Garibaldi Thohir	243.530.000	24.353.000.000	6,82
5. Pemda Kabupaten Banyuwangi	229.000.000	22.900.000.000	6,42
6. Maya Miranda Ambarsari	197.671.500	19.767.150.000	5,54
7. Masyarakat (masing-masing dengan kepemilikan kurang dari 5%)	1.576.212.737	157.621.271.700	44,15
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.569.587.140	356.958.714.000	100,00
C. Saham Dalam Portepel	7.430.412.860	743.041.286.000	

C. Kegiatan Usaha Perseroan

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang perdagangan, pertambangan, pembangunan, pengangkutan dan jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

1. menjalankan usaha di bidang pertambangan antara lain emas, perak, tembaga dan mineral ikutan lainnya, melalui anak perusahaan, yang antara lain meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, pembangunan sarana dan prasarana tambang, pembukaan lahan tambang, pengerukan dan pemindahan batuan penutup, pengambilan batuan, pengolahan logam, pemurnian logam, pengangkutan dan penjualan logam, dan melakukan kegiatan pasca tambang. Untuk melaksanakan kegiatan usaha utama ini, Perseroan dapat:
 - a. melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan pertambangan;
 - b. membentuk patungan modal dalam rangka pengusahaan tambang serta menjadi perusahaan induk baik secara langsung maupun tidak langsung atas perusahaan

lain termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan; dan

- c. memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan anak perusahaan atau perusahaan lain dalam melakukan penyertaan modal atau melakukan operasi pertambangan;
2. menjalankan usaha dalam bidang jasa antara lain menjalankan usaha-usaha di bidang jasa konsultasi bisnis, manajemen dan administrasi, konsultasi bidang pertambangan, konsultasi bidang teknik *engineering*, konsultasi bidang manajemen sumber daya manusia, konsultasi bidang pelatihan dan keterampilan, konsultasi bidang manajemen dan administrasi *engineering*, konsultasi bidang pengelolaan manajemen perusahaan, konsultasi bidang studi perencanaan, konsultasi bidang sistem informasi geografis (geologi dan geodesi), sarana penunjang perusahaan pertambangan, konsultasi bidang energi, konsultasi bidang industri, konsultasi bidang pertambangan, konsultasi bidang transportasi, konsultasi bidang lingkungan (AMDAL), pengembangan bisnis, survei kelautan dan transportasi, jasa bidang konstruksi pertambangan, konsultasi bidang listrik (elektrikal), konsultasi bidang lapangan minyak, gas dan panas bumi, konsultasi bidang listrik elektronika, jasa perkiraan biaya, pengontrolan biaya dan perencanaan, jasa penunjang kegiatan dalam industri minyak dan gas bumi, jasa pengangkutan darat/*trucking*;

Untuk menunjang kegiatan utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- a. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, antara lain menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan, ekspor dan impor, perdagangan besar lokal, *grossier*, *supplier*, *leveransier*, dan *commission house*, distributor, agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan;
- b. menjalankan usaha dalam bidang pembangunan, antara lain pemborongan pada umumnya, pemborongan bidang pertambangan, pengelolaan sumber daya alam untuk ketenagalistrikan;
- c. menjalankan usaha di bidang pengangkutan darat, antara lain transportasi pertambangan dan perminyakan.

D. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 37 tanggal 8 Juni 2016, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0063180 tanggal 30 Juni 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0081780.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 30 Juni 2016 (“**Akta No. 37/2016**”), susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Edwin Soeryadjaya
Komisaris	: Garibaldi Thohir
Komisaris Independen	: Richard Bruce Ness
Komisaris Independen	: Dhohir Farisi

Direksi

Presiden Direktur	: Adi Adriansyah Sjoekri
Wakil Presiden Direktur dan CEO	: Colin Francis Moorhead
Direktur	: Gavin Arnold Caudle
Direktur	: Hardi Wijaya Liong
Direktur	: Michael W.P. Soeryadjaya
Direktur	: David Thomas Fowler
Direktur	: Rony N. Hendropriyono
Direktur Independen	: Chrisanthus Supriyo

II. INFORMASI MENGENAI PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA PERSEROAN

Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Perubahan Kegiatan Usaha Utama

Guna meningkatkan kinerja Perseroan ke depannya, Perseroan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, pertambangan, pembangunan, pengangkutan dan jasa, melihat adanya peluang usaha di bidang perencanaan dan pelaksanaan di bidang penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, dan konstruksi serta bidang usaha kegiatan pengolahan data. Jasa tersebut saat ini bukan merupakan salah satu dari bidang usaha Perseroan. Perseroan telah menghitung dengan seksama atas peluang usaha dan jasa yang dapat dijalankan secara berkelanjutan dan Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan mampu memanfaatkan peluang yang ada, guna memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Oleh sebab itu Perseroan berencana akan melakukan perubahan kegiatan usaha utamanya berupa penambahan bidang kegiatan usaha ("**Perubahan Kegiatan Usaha**") yang meliputi:

- a. Usaha Jasa Pertambangan, yaitu memberikan jasa konsultasi, perencanaan, pengujian peralatan, dan/atau pelaksanaan pada tahap penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, dan eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, lingkungan pertambangan, pasca tambang dan reklamasi, dan/atau keselamatan dan kesehatan kerja, serta konsultasi dan perencanaan di bidang penambangan ("**Jasa Pertambangan**");
- b. Pengolahan data, yaitu memberikan jasa pengolahan dan tabulasi semua jenis data yang meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan ("**Pengolahan Data**").

Ringkasan Tentang Studi Kelayakan Perubahan Kegiatan Usaha Utama

Sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.2, untuk melakukan studi kelayakan atas Perubahan Kegiatan Usaha Utama yang akan dilakukan oleh Perseroan, maka Perseroan telah menunjuk Penilai Independen, yaitu Kantor Jasa Penilai Publik ("**KJPP**") Iskandar dan Rekan ("**I&R**"), untuk memberikan laporan studi kelayakan, sesuai dengan Surat Penawaran No. 212.5/IDR/DO.2/Pr-FS/XI/2017 tertanggal 21 Nopember 2017, yang telah disetujui.

Berikut adalah ringkasan studi kelayakan sebagaimana disajikan dalam Laporan Studi Kelayakan Usaha No. 058.8/IDR/DO.2/BFS/XII/2017 tertanggal 22 Desember 2017, dengan ringkasan sebagai berikut:

Maksud dan Tujuan

Maksud penilaian adalah untuk memberikan pendapat untuk menyatakan kelayakan suatu usaha atau proyek dengan tujuan penilaian untuk menyatakan layak atau tidak layak atas usaha atau proyek terkait dengan Perubahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan.

Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas

1. I&R telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian;
2. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber-sumber yang dapat dipercaya keakuratannya;

3. Proyeksi keuangan yang digunakan adalah proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*);
4. I&R bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan;
5. I&R bertanggung jawab atas laporan penilaian dan kesimpulan nilai akhir;
6. I&R telah memperoleh informasi atas status hukum obyek penilaian dari pemberi tugas;
7. Laporan bersifat *non-disclaimer opinion*;
8. Laporan penilaian terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.

Pendapat atas Kelayakan Perubahan Kegiatan Usaha Utama

Berdasarkan analisis kelayakan pasar, pola bisnis, model manajemen, teknis dan keuangan, I&R berpendapat bahwa usaha Jasa Pertambangan dan Pengolahan Data oleh Perseroan adalah layak untuk dilaksanakan.

Ketersediaan Tenaga Ahli

Saat ini Perseroan telah memiliki karyawan dan tenaga ahli yang dapat menjalankan kegiatan usaha utama di bidang Pertambangan. Perseroan akan mempekerjakan pihak yang memiliki pengalaman di bidang Jasa Pertambangan dan Pengolahan Data.

Tenaga ahli yang menjalankan kegiatan usaha di bidang Jasa Pertambangan adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Latar Belakang
1.	Peter Scanlon	<i>Bachelor of Engineering</i>
2.	Julian Bartlett	- <i>Bachelor of Applied Science</i> ; - <i>Honours Degree of Bachelor of Science</i> ; - <i>Master of Economic Geology</i>
3.	Manuel Corpuz	<i>Bachelor of Science in Geology</i>
4.	Irwanto	Sarjana Teknik Pertambangan
5.	Damar Buwono Nuridwi	Sarjana Teknik Sipil
7.	Arya Perdana	Sarjana Teknik Sipil
8.	Lyndon Bona Aritonang	Manajemen Informatika
10.	Priyadi	Sarjana Teknik Sipil
12.	Toto Suprpto	Sarjana Teknik Sipil
13.	Arief Kristanto	Sarjana Teknik Sipil
14.	Sugeng Riyadi	<i>Magister of Management/Operation Management</i>
16.	Paulo Renata	Sarjana Teknik Geologi
17.	Antonius Muryanto	Sarjana Teknik Geologi
18.	Winner Raya Limbong	Master of Business Administration
19.	Dwi Satrio Wibowo	Sarjana Pendidikan (Teknik Sipil)
20.	M. Faza Priyawardhana	Sarjana Teknik Sipil
21.	Rizfarendo	<i>Master of Science (Project Management)</i>
22.	Viki Arianda	Sarjana Teknik Geologi
23.	Firman Zakaria	Magister Teknik Geologi

Tenaga ahli yang menjalankan kegiatan usaha di bidang Pengolahan Data adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Latar Belakang
1.	Rudy	- Master of Management Information System - Master of Management - Sarjana Komunikasi
2.	Boby Febrian	Sarjana Komunikasi

Pengaruh Perubahan Kegiatan Usaha Utama Pada Kondisi Keuangan Perseroan

Berdasarkan proyeksi keuangan laba rugi, dengan dilakukannya Perubahan Kegiatan Usaha Utama, jumlah pendapatan penjualan, beban pokok penjualan dan laba kotor Perseroan akan meningkat namun tidak signifikan. Rasio profitabilitas Perseroan juga tidak berubah signifikan.

Berdasarkan proyeksi posisi keuangan, dengan dilakukannya Perubahan Kegiatan Usaha Utama, jumlah aset Perseroan akan meningkat namun tidak signifikan, sedangkan jumlah liabilitas tidak berubah. Rasio likuiditas dan solvabilitas Perseroan tidak berubah signifikan.

Berdasarkan analisis kontribusi nilai tambah terhadap kinerja Perseroan, dengan dilakukannya Perubahan Kegiatan Usaha Utama, pada tahun 2017 – 2022 nilai *Current Ratio*, *Debt to Equity Ratio* dan *Debt to Asset Ratio* mengalami perubahan namun tidak signifikan juga. Dengan demikian, dengan dilakukannya Perubahan Kegiatan Usaha Utama, likuiditas dan solvabilitas Perseroan tidak mengalami perubahan yang signifikan.

III. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk Informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut di atas dapat menghubungi Perseroan pada jam-jam kerja dengan alamat :

PT Merdeka Copper Gold Tbk

Kantor Pusat:

The Convergence Indonesia, Lantai 20
Rasuna Epicentrum Boulevard
Jl. HR Rasuna Said
Jakarta 12940
Indonesia

Telepon: +62 21 – 2988 0393

Faksimili: +62 21 – 2988 0392

Email: corporate.secretary@merdekacoppergold.com

Website: www.merdekacoppergold.com